



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/663/04/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA ZONA HIJAU UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI
KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada seluruh desa di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, perlu diadakan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - b. bahwa agar pelayanan publik dan tata laksana tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu dibentuk Tim Desa Zona Hijau Kecamatan Baturiti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Desa Zona Hijau untuk Pelayanan Publik di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Desa Zona Hijau untuk Pelayanan Publik di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi ketatalaksanaan di Desa se-Kecamatan Baturiti;
 - b. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi Desa se-Kecamatan Baturiti sebagai unit pelayanan publik di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Camat Baturiti.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 13 Maret 2023



SAYU MADE PARWATI, S.STP, M.Si
Pembina Tek. 1 (IV/b)
NIP. 19800522 199810 2 001


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/663/04/HK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESA ZONA
HIJAU UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI
KECAMATAN BATURITI KABUPATEN
TABANAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA ZONA HIJAU UNTUK PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2023

- Ketua : Camat Baturiti.
- Sekretaris : Sekretaris Camat Baturiti.
- Anggota : 1. Kasi Pelayanan Umum;
2. Kasi Pemerintahan;
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Kasi Kesejahteraan Sosial; dan
5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban.



SAYU MADE PARWATI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800522 199810 2 001

DESA ZONA HIJAU



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI

Jalan Gunung Agung Nomor 9, Telpun (0368) 21111

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Makalah "Desa Zona Hijau" ini dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Makalah ini adalah sebagai dokumen yang memuat gambaran umum inovasi "Desa Zona Hijau" Kecamatan Baturiti.


Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Makalah "Desa Zona Hijau" ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan Makalah "Desa Zona Hijau" ini.

Om, Shanti, Shanti, Shanti Om.

Baturiti, 18 Januari 2023

Camat Baturiti,



Sayu Made Parwati, S.STP, M.Si

Perabina Tk.I (IV/b)

NIP.19800522 199810 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

II. LATAR BELAKANG

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN hingga swasta maupun persorangan menyelenggarakan pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan. Desa sebagai salah satu pemberi pelayanan publik kepada masyarakat tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria pelayanan publik yang menjadi dasar pengukuran atas upaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang berdampak terhadap tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

1.1 RUMUSAN MASALAH

Saat ini fokus utama Pemerintah Desa pada umumnya tertuju pada pengelolaan APBDes bukan pada Kepuasan Pelayanan Publik Desa. Padahal seharusnya Pemerintah Desa sebagai garda terdepan pemberi layanan kepada masyarakat harusnya mengutamakan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang akan, sedang dan telah diberikan.

1.2 TUJUAN

Meningkatkan standar pelayanan publik Pemerintah Desa Se-Kecamatan Baturiti dengan harapan terjadi peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara optimal.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 DESKRIPSI DESA ZONA HIJAU

Desa Zona Hijau adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Kecamatan Baturiti untuk membuat seluruh Desa yang ada di wilayah Kecamatan Baturiti menjadi Desa berpredikat Zona Hijau dalam Penilaian terhadap Kepatuhan Standard Pelayanan.

Ide ini muncul akibat adanya keperihatinan Camat Baturiti terhadap paradigma yang ada di Pemerintah Desa yang umumnya perhatiannya tertuju pada pengelolaan APBDes dan seakan-akan lupa dengan tujuan utama dari Pemerintah Desa yakni pemberi pelayanan kepada masyarakat yang dinaunginya.

2.2 SKEMA DESA ZONA HIJAU

1. Pembentukan Tim Pembina Desa Zona Hijau oleh Kecamatan Baturiti;
2. Penyusunan Materi
3. Identifikasi kondisi awal masing-masing desa
4. Inventarisir hasil identifikasi awal dan penyusunan rencana kerja.
5. Sosialisasi Perbekel dan Sekdes dan Kasi Pelayanan umum di desa
6. Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Desa Zona Hijau oleh Desa Se-Kecamatan Baturiti;
7. Pembinaan Oleh Tim Kecamatan Kepada Desa;
8. Penilaian Mandiri oleh Desa Se- Kecamatan Baturiti;
9. Verifikasi Oleh Tim Pembina Desa Zona Hijau.

2.3 KRITERIA ZONA PENILAIAN

NILAI	TINGKAT KEPATUHAN	ZONA
0-50,99	RENDAH	MERAH
51-80,99	SEDANG	KUNING
81-100	TINGGI	HIJAU

2.4 VARIABEL DAN INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK

No	Variabel Penilaian	Komponen Indikator	Bobot
1	Standard Pelayanan	Persyaratan	6
		Sistem Mekanisme dan Prosedur	6
		Produk Pelayanan	6
		Jangka Waktu Penyelesaian	12
		Biaya Tarif	12
2	Maklumat Layanan	Ketersediaan Maklumat Layanan	12
3	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Non Elektronik (Booklet, Pamphlet, Website, Monitor, Televisi dll)	12
4	Sarana dan Prasarana Fasilitas	Ketersediaan ruang tunggu	3
		Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan	2
		Ketersediaan loket/meja pelayanan	3
5	Pelayanan Khusus	Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll)	2
		Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus	2
6	Pengelolaan Pengaduan	Ketersediaan sarana pengaduan (SMS/Telpon/Fax/E-Mail, dll)	5
		Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan	3
		Ketersediaan pejabat / Petugas pengelola pengaduan	5
7	Penilaian Kinerja	Ketersediaan sarana pengukuran kepuasan pelanggan	2.5

No	Variabel Penilaian	Komponen Indikator	Bobot
8	Visi, Misi dan Moto Pelayanan	Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan	2
		Ketersediaan Moto Pelayanan	2
9	Atribut	Ketersediaan petugas pelayanan menggunakan ID Card	2.5
Jumlah			

2.5 PIHAK-PIHAK YANG DILIBATKAN

1. Pemerintah Kecamatan Baturiti;
2. Pemerintah Desa Se-Kecamatan Baturiti;
3. Bagian Organisasi setda Kabupaten Tabanan;
4. Masyarakat.

2.4 TARGET CAPAIAN TAHUN 2023

Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional /Formula	Target 2023
Hasil Penilaian Mandiri Standard Pelayanan Publik Desa yang di Verifikasi oleh Tim Kecamatan Baturiti	Jumlah Desa dengan Standar Pelayanan Publik yang mendapat Predikat Zona Hijau	

Pada tahun 2023 Kecamatan Baturiti menargetkan 12 Desa sebagai langkah awal dalam menerapkan inovasi Desa Zona Hijau ini, harapan kami akan terus berlanjut dengan target capaian yang lebih tinggi.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Inovasi Desa Hijau merupakan strategi Kecamatan Baturiti untuk meningkatkan pelayanan publik pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Baturiti, dengan konsep pembinaan oleh Pemerintah Kecamatan dan penilaian mandiri oleh masing-masing desa dan diverifikasi oleh Tim Kecamatan. Target Desa Zona Hijau pada tahun 2023 sebanyak 12 desa.

3.2 SARAN

Kesuksesan pelaksanaan Desa Zona Hijau tentunya jauh dari kata berhasil jikalau tidak ada dukungan yang maksimal dari semua pihak baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan masyarakat oleh sebab itu dukungan yang penuh dari semua sangat diperlukan, baik itu dukungan anggaran dan sarana prasarana.

Demikian beberapa hal terkait konsep awal dari Desa Zona Hijau. Tentunya konsep ini kami harapkan dapat berjalan dengan optimal terhadap peningkatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat yang dinaunginya.

RENCANA JADWAL KEGIATAN DESA ZONA HIJAU KECAMATAN BATURITI

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN																											
		FEBRUARI				MART				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembentukan Tim Pembina Desa Zona Hijau oleh Kecamatan Baturiti; (Kasi PMD)																												
2	Penyusunan Materi (Sesui Pembagian Tugas masing-masing Kasi)																												
3	Identifikasi kondisi awal masing-masing desa (sesui pembagian tugas masing2 kasi)																												
4	Inventarisir hasil identifikasi awal dan penyusunan rencana kerja																												
5	Sosialisasi Perbekel dan Sekdes dan Kasi Pelayanan umum di desa																												
6	Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Desa Zona Hijau oleh Desa Se-Kecamatan Baturiti																												
7	Pembinaan oleh Tim Kecamatan Kepada Desa																												
8	Penilaian Mandiri oleh Desa Se-Kecamatan Baturiti																												
9	Verifikasi Oleh Tim Pembina Desa Zona Hijau																												

**JUDUL : EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TABANAN**

[illegible]

Keterangan : * Tautan dari pelaksanaan praktik baik (disi dengan tautan yang berisi dokumen, penetapan/ SK, foto kegiatan, liputan media, video, laporan dan lain-lain